

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Bentuk Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan proses mediasi penal berdasarkan diskresi penyidik, dimana diskresi itu adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian atau penyidik dalam menyelesaikan suatu kasus, dimana kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.
2. Urgensi dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan *Restorative Justice* dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana, atau melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan *Restorative Justice* yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan *Restorative Justice* justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi *ultimum remidium*, suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dalam tataran

praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* menawarkan *alternative* jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana, misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama, dan mahal, penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban, dengan demikian *Restorative Justice* ada sebagai suatu jawaban atas ketidakpuasan atau kegagalan sistem peradilan pidana.

#### **B. Saran**

1. Perlu dibuat payung hukum untuk penyelesaian kasus KDRT melalui mediasi penal dan bagi aparat penegak hukum khususnya polisi selaku penyidik seyogyanya melakukan seleksi terhadap kasus-kasus KDRT mana yang patut diselesaikan secara litigasi dan mana yang bisa diselesaikan secara non litigasi dengan mempertimbangkan kasus demi kasus dan tingkat berbahayanya pembuat dan perbuatannya.
2. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu dikaji ulang dalam pengklasifikasiannya tindak pidananya serta pengaturan mengenai cara alternatif yang dapat digunakan, mengingat telah banyak tindak pidana kekerasan yang diatur dalam Undang-undang lain seperti: KUHP, dan Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih.